

PRO- JAMBI CERDAS



JAMBI
MANTAP

Kalender PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI TAHUN AJARAN 2025/2026



Disdik Jambi



disdik Jambi



Disdik Jambi

Dr. H. AL HARIS, S.Sos., M.H.
Gubernur Jambi

Drs. H. ABDULLAH SANI, M.Pd.I.
Wakil Gubernur Jambi



Kalender

2025/2026



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 517 /KEP.GUB/DISDIK-1.1/2025

TENTANG

**PENETAPAN PEDOMAN UMUM KALENDER PENDIDIKAN
PROVINSI JAMBI TAHUN AJARAN 2025/2026**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada seluruh jenjang Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/ Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidayah (SD/SDLB/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa /Madrasah Tsanawiyah (SMP/SMPLB/MTs), Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Madrasah Aliyah (SMA/SMALB/MA), dan jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) se-Provinsi Jambi dalam mengatur waktu selama satu tahun ajaran kegiatan pembelajaran peserta didik secara optimal dalam meningkatkan mutu pendidikan, dipandang perlu menetapkan Pedoman Umum Kalender Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Ajaran 2025/2026;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 829);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 832);

11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
18. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 384);
19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/U/2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Belajar Efektif di Sekolah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 7);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 46);
22. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 Nomor 9);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Nomor 1249/H.H4/SK.02.02/2025 tentang Pelaksanaan Asesmen Nasional Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Pedoman Umum Kalender Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Ajaran 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Kalender Pendidikan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2026.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 18 Juni 2025

GUBERNUR JAMBI,


H. AL HARIS

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;
2. Menteri Agama Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Republik Indonesia;

4. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dasar dan Menengah Republik Indonesia;
5. Direktorat Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan dasar dan Menengah;
6. Direktorat Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kementerian Pendidikan dasar dan Menengah;
7. Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan dasar dan Menengah;
8. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSD/MIATIN) Kementerian Pendidikan dasar dan Menengah;
9. Ketua DPRD Provinsi Jambi;
10. Wakil Gubernur Jambi;
11. Bupati/Wali Kota se Provinsi Jambi;
12. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi;
13. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi;
14. Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Jambi;
15. Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Jambi;
16. Kepala Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Pra Sekolah, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah/Satuan Pendidikan bentuk lain yang sederajat dalam Provinsi Jambi.

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 517 /KEP.GUB/DISDIK-1.1/2025
TENTANG PENETAPAN PEDOMAN UMUM KALENDER
PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI TAHUN AJARAN
2025/2026

**PEDOMAN UMUM
KALENDER PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
TAHUN AJARAN 2025/2026**

I. KETENTUAN UMUM

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalender Pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.
2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
3. Satuan Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan terstruktur yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
4. Bentuk Satuan Pendidikan Formal adalah bentuk kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK/RA), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Raudatul Atfal (RA), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidayah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
5. Perencanaan Pengaturan Kelas adalah;
 - a. pengaturan kelas untuk keperluan administrasi satuan pendidikan;
 - b. pengaturan tempat duduk sesuai dengan jenis dan tingkat Sekolah/Madrasah dengan memperhatikan kemampuan dan keadaan fisik, jenis kelamin peserta didik tiap kelas, penempatan denah Sekolah/Madrasah pada papan pengumuman dan kegiatan lain yang sejenis; dan
 - c. pengaturan ruang kelas untuk memudahkan peserta didik dapat mengetahui ruang belajar masing-masing.
6. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.

7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.
8. Pengenalan Lingkungan Sekolah yang selanjutnya disingkat PLS adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur Sekolah.
9. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik.
10. Jenis Penilaian adalah Penilaian yang Formatif, Penilaian Sumatif Lingkup Materi, Penilaian Sumatif Akhir Semester, Penilaian Sumatif Akhir Tahun, Uji Kompetensi, Penilaian Sumatif Akhir Jenjang Pendidikan.
11. Asesmen Formatif, adalah asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar;
12. Penilaian atau asesmen sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah penilaian yang bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan/atau Capaian Pembelajaran peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan/atau kelulusan dari satuan pendidikan, yang dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran.
13. Penilaian Sumatif Lingkup Materi adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu atau lebih Kompetensi Dasar atau Tujuan Pembelajaran.
14. Penilaian Sumatif Akhir Semester adalah penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester gasal.
15. Penilaian Sumatif Akhir Tahun adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap.
16. Uji Kompetensi Kejuruan adalah kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh satuan pendidikan kejuruan, untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi pada akhir masa pembelajaran.
17. Penilaian Sumatif Akhir Satuan Pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.

18. Asesmen Nasional adalah salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan oleh Kementerian pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar (literasi, numerasi, dan karakter) serta kualitas proses belajar-mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari tiga instrumen utama, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar.
19. Asesmen Kompetensi Minimum adalah Asesmen yang dilakukan untuk mengukur literasi membaca dan numerasi matematika murid. Konten yang diukur pada literasi membaca dan numerasi adalah konten yang bersifat esensial serta berkelanjutan lintas kelas maupun jenjang. Tidak semua konten pada kurikulum diujikan, sehingga sifatnya minimum. Asesmen Kompetensi Minimum mengukur hasil belajar kognitif yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika (numerasi) murid.
20. Survei Karakter adalah pengukuran karakter, sikap, kebiasaan, nilai-nilai (values) sebagai hasil belajar non-kognitif atau hasil belajar emosional yang mengacu pada Profil Pelajar Pancasila dimana pelajar Indonesia memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
21. Survei Lingkungan Belajar adalah pengukuran kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran dengan cara menggali informasi mengenai kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran, dan pertanyaan akan disesuaikan dengan perspektif respondennya.
22. Permulaan Tahun Ajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun ajaran pada setiap satuan pendidikan.
23. Hari Pertama Masuk Satuan Pendidikan adalah serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun ajaran.
24. Minggu Belajar Efektif adalah masa belajar selama 6 hari atau 5 hari kerja yaitu mulai hari Senin sampai dengan Sabtu yang digunakan untuk kegiatan belajar dan tidak boleh kurang dari jumlah jam pelajaran perminggu sesuai kurikulum yang berlaku pada suatu sekolah.
25. Hari Belajar Efektif Sekolah adalah hari belajar yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan kurikulum.
26. Waktu Efektif Pembelajaran adalah jumlah jam pelajaran setiap minggu, yang meliputi jumlah jam pelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
27. Jam Belajar Efektif adalah jam belajar yang betul-betul digunakan untuk proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan kurikulum.

28. Semester adalah satuan waktu pemberian pelajaran yang berlangsung sekitar 100 s.d 122 hari kerja.
29. Hari Libur adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan. Hari libur dapat berbentuk libur semester gasal, hari libur akhir tahun ajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
30. Libur Semester adalah libur yang dilaksanakan pada setiap akhir semester.
31. Libur Umum adalah libur yang meliputi Hari Besar keagamaan dan hari-hari besar Nasional yang ditetapkan Pemerintah. dan
32. Libur Khusus adalah libur yang diadakan sehubungan dengan Peringatan Keagamaan atau karena melakukan kegiatan keagamaan, hari peringatan lainnya dan keadaan suatu bencana alam atau keperluan lainnya di luar ketentuan libur umum.

II. PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN AJARAN

1. Permulaan tahun ajaran 2025/2026 dimulai pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2025.
2. Akhir Tahun Ajaran 2025/2026 pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2026.
3. Hari permulaan masuk sekolah Tahun Ajaran 2025/2026 mulai Senin tanggal 14 Juli 2025 (masa orientasi peserta didik, dsb). Kegiatan peserta didik baru TK/RA/SD/MI sekolah bentuk lainnya yang sederajat, berupa pengenalan sekolah: Transisi PAUD-SD/MI yang menyenangkan, dan di tingkat SMP/MTS, SMA/MA, dan SMK/MAK sekolah bentuk lainnya yang sederajat, diselenggarakan kegiatan masa (PLS).
4. Masa PLS diisi dengan kegiatan *bridging course* (persiapan-persiapan belajar pada jenjang Sekolah/Madrasah yang lebih tinggi), peningkatan akhlak, keimanan dan ketakwaan beragama, peningkatan *sradha* dan bhakti generasi muda, kerja bakti, pemisahan sampah plastik, reboisasi, pengenalan Sekolah/Madrasah dan lain-lain yang bersifat mendidik serta **tidak boleh** digunakan untuk kegiatan yang mengarah pada **perpoloncoan**.
5. Untuk peserta didik yang tidak mengikuti masa PLS diisi dengan kegiatan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat, misalnya : bakti sosial, porseni, pendalaman materi, tes penyegaran bidang studi/mata pelajaran dan sebagainya.
6. Kegiatan hari-hari permulaan masuk sekolah :
 - a. bagi Peserta Didik baru tingkat TK/RA, SD/MI, SMA/MA, dan SMK/MAK sekolah bentuk lainnya yang sederajat mengadakan kegiatan, antara lain :
 - (1) pengenalan TK/RA/sekolah/sosialisasi kegiatan TK/RA/sekolah dan cara belajarnya; dan

- (2) pengumpulan data untuk kepentingan Tata Usaha TK/RA/Sekolah dan Komite Sekolah serta data orang tua peserta didik/murid/siswa dan pengisian catatan kumulatif Buku Induk TK/RA/Sekolah;
- b. Peserta Didik Kelas I SD/MI/sekolah bentuk lainnya sederajat diisi kegiatan transisi PAUD SD/MI yang menyenangkan selama 12 hari Pertama.
- c. Peserta Didik kelas II s.d VI SD/MI/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat diisi dengan kegiatan pembinaan sikap, mental dan amal laku yang berhubungan dengan budi pekerti/tata krama dalam cakupan akhlak mulia, pendidikan karakter bangsa, pendidikan kesadaran bela negara, dsb, yang pelaksanaannya diatur oleh sekolah yang bersangkutan;
- d. Bagi Peserta Didik kelas I (SMP/MTS, SMA/MA, dan SMK/MAK sekolah bentuk lainnya yang sederajat) diwajibkan mengikuti masa PLS selama 3 hari kerja, kegiatannya dapat berupa:
- (1) pengenalan sekolah/sosialisasi kegiatan sekolah terutama yang berkaitan dengan materi pembelajaran dan sistem belajarnya;
 - (2) pengumpulan data pribadi Peserta Didik;
 - (3) orientasi tentang pendidikan budi pekerti /tata krama/ Akhlak mulia dan amal lakunya dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan karakter bangsa, pendidikan kesadaran bela negara, dsb; dan
 - (4) kegiatan lain yang dapat menimbulkan motivasi belajar peserta didik;
- e. bagi Peserta Didik kelas VIII - IX SMP/MTS/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat dan Peserta Didik Kelas XI - XII SMA/MA, dan SMK/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat selain mengikuti kegiatan pembinaan sikap, jiwa, dan amal laku yang berhubungan dengan budi pekerti, tata krama dan akhlak mulia, pendidikan karakter bangsa, serta dapat diikuti sertakan dalam kegiatan masa PLS, dengan materi yang relevan.
7. Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) berlangsung tanggal 14 s.d 16 Juli 2025.

III. WAKTU BELAJAR EFEKTIF

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM Efektif) untuk TK/RA/ bentuk lainnya yang sederajat, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, dan SMK/MAK sekolah bentuk lainnya yang sederajat dimulai secara serentak pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2025

- 1) Pada awal tahun ajaran Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban menyusun program yang mencakup:
 - a. program tahunan sekolah dalam rangka pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah dan bersama-sama guru, komite sekolah serta warga sekolah menyusun Kurikulum Satuan Pendidikan; dan

- b. program supervisi ke kelas.
- 2) Pada permulaan semester, pendidik berkewajiban membuat dan menyiapkan program yang mencakup:
- a. Program tahunan/semester, Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan menelaah Kompetensi Dasar dan Capaian Pembelajaran;
 - b. RPP/modul ajar/persiapan mengajar dan menyajikannya pada KBM;
 - c. program evaluasi;
 - d. analisis hasil evaluasi;
 - e. program perbaikan dan pengayaan;
 - f. program pengembangan keprofesian berkelanjutan (pkb);
 - g. program kegiatan ekstrakurikuler, terutama bagi guru yang diberi tugas sebagai pembina kegiatan ekstrakurikuler, begitu juga bagi guru bimbingan dan konseling atau guru yang ditugasi untuk itu;
 - h. program praktik bagi guru praktik atau guru yang ditunjuk/ditugasi untuk mengelola program praktik; dan
 - i. program pengembangan diri/kecakapan hidup/*Life Skill*.
- 3) Jumlah hari belajar:
- a. dalam penyelenggaraan pendidikan, sekolah menggunakan sistem semester yang membagi 1 tahun ajaran menjadi semester 1 (satu) dan semester 2 (dua);
 - b. jumlah hari belajar efektif dalam 1 tahun sekurang-kurangnya 200 hari dan sebanyak-banyaknya 245 hari belajar yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, sesuai dengan kurikulum yang berlaku; dan
 - c. jumlah hari belajar efektif tahun ajaran 2025/2026 sebanyak 230 hari kerja yaitu semester 1 sebanyak 125 hari kerja dan semester 2 sebanyak 105 hari kerja.
- 4) Waktu Efektif
- a. hari belajar efektif sekolah tidak diperbolehkan untuk kegiatan:
 - (1) keperluan suatu badan atau organisasi;
 - (2) penjemputan tamu atau lain-lain, kecuali dalam rangka penyambutan Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. apabila melaksanakan kegiatan penyambutan Presiden dan Wakil Presiden dimaksud pada huruf a angka (2), maka hari tersebut diperhitungkan sebagai hari libur khusus;
 - c. jam belajar efektif adalah jam belajar yang betul-betul digunakan untuk proses pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum, sebagai berikut:
 - (1) Taman Kanak-Kanak dan bentuk lainnya yang sederajat:
 - a) jumlah jam bermain dan belajar efektif setiap minggu minimal 30 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 30 menit per jam pelajaran; dan
 - b) jumlah jam bermain dan belajar efektif selama 1 tahun 1.200 jam pelajaran;

- (2) Taman Kanak-Kanak Luar Biasa:
 - a) jumlah jam bermain dan belajar efektif setiap minggu minimal 18 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 30 menit per jam pelajaran; dan
 - b) jumlah jam bermain dan belajar efektif selama satu tahun 720 jam pelajaran;
 - (3) SD/MI dan bentuk sekolah lainnya yang sederajat sesuai Permendikbudristek Nomor 12 tahun 2024:
 - a) jumlah minggu efektif dalam satu tahun ajaran paling sedikit 36 minggu (Kelas 1 sampai dengan Kelas 5) dan paling sedikit 32 minggu (Kelas 6); dan
 - b) jumlah alokasi waktu 35 menit per jam pelajaran.
 - (4) SMP/MTS dan bentuk sekolah lainnya yang sederajat sesuai Permendikbudristek Nomor 12 tahun 2024:
 - a) jumlah minggu efektif untuk kelas VII dan VIII paling sedikit 36 minggu satu tahun, sedangkan untuk Kelas IX paling sedikit 32 minggu satu tahun; dan
 - b) jumlah alokasi waktu 40 menit per jam pelajaran;
 - (5) SMA/MA dan bentuk sekolah lainnya yang sederajat sesuai Permendikbudristek Nomor 12 tahun 2024:
 - a) jumlah minggu efektif untuk kelas X dan XI paling sedikit 36 minggu satu tahun, sedangkan Kelas XII paling sedikit 32 minggu satu tahun; dan
 - b) jumlah alokasi waktu 45 menit per jam pelajaran;
 - (6) SMK dan bentuk sekolah lainnya yang sederajat sesuai Permendikbudristek Nomor 12 tahun 2024:
 - a) jumlah minggu efektif untuk kelas X dan XI paling sedikit 36 minggu satu tahun, sedangkan Kelas XII paling sedikit 32 minggu satu tahun; dan
 - b) jumlah alokasi waktu 45 menit per jam pelajaran;
 - (7) untuk SD/MILB, SMP/MTSLB, SMA/MALB, alokasi waktu jam pelajaran tatap muka dikurangi 5 (lima) menit; dan
 - (8) seluruh sekolah melaksanakan Kurikulum 2013 mengacu pada regulasi yang berlaku dan begitu juga yang melaksanakan Kurikulum Merdeka mengacu pada regulasi yang sesuai. Pelaksanaannya diserahkan ke sekolah yang diatur dan disupervisi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi.
- 5) Sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan 5 (lima) atau 6 (enam) hari belajar perminggu sepanjang tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif yang telah ditetapkan dalam setahun yaitu antara 200 hari s.d 245 hari belajar efektif.

- 6) Kegiatan Tengah semester adalah penggalan separuh waktu yang ada pada semester 1 (satu) dan semester 2 (dua), sebagai berikut:
 - a. pada tengah semester 1 (satu) dan 2 (dua) sekolah melakukan kegiatan unjuk prestasi kinerja para pendidik dalam bentuk lomba-lomba/festival seni, olah raga, yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, prestasi, mengembangkan kreativitas siswa dalam rangka pengembangan pendidikan anak seutuhnya;
 - b. kegiatan tengah semester dilaksanakan sekolah selama 4 (empat) hari; dan
 - c. kegiatan tengah semester satu diperkirakan dalam awal bulan Oktober 2025 sedangkan kegiatan tengah semester dua dalam akhir bulan Maret 2026.

IV. PENILAIAN HASIL BELAJAR

1) Penilaian Sumatif

- a. Penilaian sumatif lingkup materi dan penilaian sumatif akhir semester merupakan tugas dan tanggung jawab guru difasilitasi oleh sekolah.
- b. Penilaian sumatif akhir semester dilaksanakan pada akhir semester tahun ajaran yang bersangkutan.
- c. Jadwal penilaian sumatif akhir semester secara fleksibel diatur oleh sekolah masing-masing.
- d. Ketentuan yang menyangkut Penilaian Sumatif mempedomani Permendikbudstekt Nomor 21 tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

2) Nilai Rapor

- a. Nilai rapor pada semester ganjil diambil dengan mempertimbangkan nilai sumatif lingkup materi (tugas, nilai tugas praktik, portofolio, dan lain-lain) dan nilai sumatif akhir semester ganjil serta dapat dilengkapi dengan hasil penilaian tes.
- b. Nilai rapor semester genap diambil dengan mempertimbangkan nilai sumatif lingkup materi (tugas, nilai tugas praktik, portofolio, dan lain-lain) dan nilai sumatif akhir semester genap serta dapat dilengkapi dengan hasil penilaian tes.
- c. Penyerahan buku laporan penilaian perkembangan peserta didik Taman Kanak-kanak, Buku Laporan Pribadi/Buku Penilaian Hasil Belajar (Rapor) Bagi SD/MI/SMP/MTS/SMA/MA/SMK atau sekolah bentuk lainnya yang sederajat, Semester ganjil dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2025 sedangkan untuk semester genap dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2026.

3) Nilai Sumatif

- a. Perkiraan penilaian Sumatif Akhir Satuan Pendidikan SD/MI/MI/SD/MILB/sekolah bentuk lainnya yang sederajat diselenggarakan tanggal 18 s.d. 23 Mei 2026.

- b. Perkiraan penilaian Sumatif Akhir Satuan Pendidikan SMP/MTS/MTs/SMP/MTSLB/sekolah bentuk lainnya yang sederajat diselenggarakan tanggal 18 s.d. 23 Mei 2026.
- c. Perkiraan penilaian Sumatif Akhir Satuan Pendidikan SMA/MA/MA/SMA/MALB/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat diselenggarakan tanggal 20 s.d 25 April 2026.
- d. Perkiraan penilaian Sumatif Akhir Satuan Pendidikan SMK/MAK/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat diselenggarakan tanggal 20 s.d 25 April 2026.
- e. Batas akhir Uji Pelaksanaan Kompetensi Kejuruan di SMK/MAK/sekolah bentuk lainnya pada 30 April 2026.
- f. Penilaian Sumatif Akhir semester ganjil dilaksanakan mulai tanggal 8 s.d. 18 Desember 2025 (termasuk pengolahan nilai); sedangkan penilaian Sumatif Akhir Tahun Ajaran 2025/2026 dapat dilaksanakan mulai tanggal 8 s.d 18 Juni 2026 (termasuk pengolahan nilai).
- g. Ketentuan penilaian sumatif yang diselenggarakan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- h. Rapat dan pengumuman kelulusan jenjang SD/MI/MI/SD/MILB/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat dan jenjang SMP/MTS/MTs/SMP/MTSLB/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat diselenggarakan tanggal 2 Juni 2026.
- i. Rapat dan pengumuman kelulusan jenjang SMA/MA/MA/SMA/MALB/sekolah bentuk lainnya yang sederajat dan jenjang SMK/MAK/sekolah bentuk lainnya yang sederajat diselenggarakan tanggal 4 Mei 2026.

V. LIBUR SEKOLAH

- 1) Hari Libur
 - a. Hari libur terdiri atas libur semester, libur menyambut Ramadhan dan Idul Fitri, libur khusus dan libur umum.
- 2) Libur Semester
 - a. Libur semester ganjil dan libur semester genap masing-masing berlangsung paling banyak selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Libur semester ganjil tahun ajaran 2025/2026 tanggal 20 Desember 2025 s.d. 3 Januari 2026, sedangkan libur semester genap/libur akhir tahun tahun ajaran 2025/2026 tanggal 20 s.d 30 Juni 2026.
- 3) Libur Umum
 - a. Libur umum meliputi hari besar keagamaan dan hari besar nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.
 - b. Libur menyambut bulan Ramadhan yaitu 1 (satu) hari sebelum Ramadhan dan 1 (satu) hari setelah hari pertama bulan Ramadhan.
 - c. Libur dalam rangka menyambut Idul Fitri berlangsung selama 6 (enam) hari kerja sebelum 1 (satu) Syawal dan 6 (enam) hari kerja setelah 1(satu) Syawal 1447 H untuk seluruh sekolah.

- d. Tanggal 1 Syawal ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
- e. Bagi sekolah yang melakukan kegiatan berkaitan dengan keagamaan di bulan Ramadhan agar mempertimbangkan jam belajar yang digunakan untuk kegiatan tersebut sehingga tidak mengganggu hari belajar efektif.

4) **Libur Khusus**


Libur khusus yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, keadaan musim, bencana alam, atau libur lain diluar ketentuan libur umum, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dengan tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif di sekolah.

VI. KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Jenis kegiatan dalam kalender pendidikan dapat dilihat pada Lampiran II keputusan Gubernur ini.
- 2) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi U.p Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Kepala Bidang Pendidikan Menengah, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah sesuai kalender pendidikan.
- 3) Kepala Sekolah agar segera menyikapi pemberlakuan Kalender Pendidikan ini, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan, untuk mendukung terlaksananya kegiatan pembelajaran di sekolah secara efektif dan efisien sejak kalender pendidikan Tahun Ajaran 2025/2026 diberlakukan.
- 4) Sedikitnya setiap akhir semester Kepala Sekolah wajib mengadakan rapat dengan majelis guru untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan program semester yang bersangkutan.
- 5) Laporan akhir semester bagi SD/MI/sekolah bentuk lainnya yang sederajat dan SMP/MTS disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah berakhirnya semester ganjil/genap tahun ajaran 2025/2026.
- 6) Laporan akhir Semester bagi SMA/MA dan SMK bentuk sekolah lainnya yang sederajat disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah berakhirnya semester ganjil/genap Tahun Ajaran 2025/2026.
- 7) Keputusan ini berlaku untuk jenjang Pendidikan Pra-sekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dalam Wilayah Provinsi Jambi.

GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARIS



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 519 /KEP.GUB/DISDIK-1.1/2025
TENTANG PENETAPAN PEDOMAN UMUM KALENDER
PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI TAHUN AJARAN
2025/2026

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2025/2026 PROVINSI JAMBI									
JENJANG SD/SDLB/MI									
A. Semester Ganjil Tahun Ajaran 2025 / 2026									
	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
JULI 2025			1	2	3	4	5	Junj s.d. 05 Juli 2025	Pendaftaran SPMB
	6	7	8	9	10	11	12	7 Juli 2025	Pengumuman SPMB
	13	14	15	16	17	18	19	8 s.d. 12 Juli 2025	Pendaftaran ulang SPMB
	20	21	22	23	24	25	26	14 Juli 2025	Hari Pertama Sekolah Awal Semester I
	27	28	29	30	31			14 s.d. 16 Juli 2025	Mass Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan/atau proses pembelajaran bagi kelas lanjut.
	HBE= 16			& ME= 3					
AGUSTUS 2025						1	2		
	3	4	5	6	7	8	9	17 Agustus 2025	Libur Hari Kebangkitan Nasional
	10	11	12	13	14	15	16		
	17	18	19	20	21	22	23		
	24	25	26	27	28	29	30		
	31								
HBE 26			& ME= 4						
SEPTEMBER 2025		1	2	3	4	5	6	4 September 2025	Libur Maulid Nabi Besar Muhammad SAW
	7	8	9	10	11	12	13	22 s.d. 25 Sep.	Pelaksanaan AN SD sederajat Tahap I
	14	15	16	17	18	19	20	29 s.d. 30 Sep.	Pelaksanaan AN SD sederajat Tahap II
	21	22	23	24	25	26	27		
	28	29	30						
	HBE= 25			& ME= 4					
OKTOBER 2025				1	2	3	4	01 s.d. 02 Oktober	Pelaksanaan AN SD sederajat Tahap II
	5	6	7	8	9	10	11	06 s.d. 18 Oktober	<u>Ziarahan</u> - Pelaksanaan Surlingjar
	12	13	14	15	16	17	18	22 Oktober 2025	Hari Sanitasi Nasional
	19	20	21	22	23	24	25		
	26	27	28	29	30	31			
	HBE= 27			& ME= 5					
NOVEMBER 2025							1	25 November 2025	Hari Guru Nasional
	2	3	4	5	6	7	8		
	9	10	11	12	13	14	15		
	16	17	18	19	20	21	22		
	23	24	25	26	27	28	29		
	30								
HBE= 25			& ME= 4						
DESEMBER 2025		1	2	3	4	5	6	8 s.d. 18 Des 2025	Penilaian Sumatif Akhir Semester dan Pengolahan Nilai Sumatif Untuk Nilai Raport
	7	8	9	10	11	12	13	15 s.d. 18 Des 2025	Class Meeting / PORSENI
	14	15	16	17	18	19	20	19 Desember 2025	Pembagian Raport Semester I
	21	22	23	24	25	26	27	19 s.d. 25 Des 2025	Libur Hari Natal
	28	29	30	31				20 s.d. 31 Des 2025	Libur Semester - 1
	HBE= 6			& ME= 3					
Jumlah Untuk Smt-1 : HBE 125 & ME 23									

**KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2025/2026 PROVINSI JAMBI
JENJANG SD/SDLB/MI**

B. Semester Genap Tahun Ajaran 2025/2026

	Minggu						Tanggal		Keterangan / Kegiatan	
	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu			
JANUARI 2026					1	2	3	1 Januari 2026	Libur Tahun Baru Masehi	
	4	5	6	7	8	9	10	2 s.d 3 Januari 2026	Libur Semester 1	
	11	12	13	14	15	16	17	8 Januari 2026	Hari Pertama Sekolah Semester 2	
	18	19	20	21	22	23	24	6 Januari 2026	HUT Provinsi Jambi	
	25	26	27	28	29	30	31	16 Januari 2026	Isra MI'raj Nabi Muhammad SAW	
	HBE= 24 & ME= 4									
FEBRUARI 2026	1	2	3	4	5	6	7	17 Februari 2026	Libur Tahun Baru Imlek	
	8	9	10	11	12	13	14	19 Februari 2026	Hari Pertama Piasa (Ramadhan 1446 H)	
	15	16	17	18	19	20	21	18 s.d 20 Februari	Libur Awal Ramadhan 1447 H	
	22	23	24	25	26	27	28			
	HBE= 20 & ME= 3									
MAREP 2026	1	2	3	4	5	6	7	14 s.d 19 Maret 2026	Libur Sebelum 1 Syawal 1447 H	
	8	9	10	11	12	13	14	19 Maret 2026	Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)	
	15	16	17	18	19	20	21	20 Maret 2026	1 Syawal Hari Raya Idul Fitri 1447	
	22	23	24	25	26	27	28	21 s.d 26 Maret 2026	Libur Setelah 1 Syawal 1447 H	
	29	30	31					27 Maret 2026	Hari Pertama Masuk sekolah setelah libur 1 Syawal 1447	
	HBE= 15 & ME= 3									
APRIL 2026				1	2	3	4	3 April 2026	Libur Hari Wafat Yesus Kristus 2026	
	5	6	7	8	9	10	11	1 s.d 31 April 2026	Pelaksanaan Tes Kompetensi Akademik (TKA)	
	12	13	14	15	16	17	18			
	19	20	21	22	23	24	25			
	26	27	28	29	30					
	HBE= 25 & ME= 4									
MEI 2026						1	2	1 Mei 2026	Libur Hari Buruh Internasional	
	3	4	5	6	7	8	9	2 Mei 2026	Hari Pendidikan Nasional	
	10	11	12	13	14	15	16	14 Mei 2026	Libur Konsumsi Yesus Kristus 2025	
	17	18	19	20	21	22	23	15 s.d 23 Mei 2026	Penilaian sumatif akhir semester pendidikan	
	24	25	26	27	28	29	30	27 Mei 2026	Libur Hari Raya Idul Adha 1447 H	
	31	HBE= 16 & ME= 4						31 Mei 2026	Libur Hari Raya Wafat 2570	
JUNI 2026		1	2	3	4	5	6	1 Juni 2026	Libur Hari Lahir Pancasila	
	7	8	9	10	11	12	13	2 Juni 2026	Rapat dan Pengumuman Kelulusan	
	14	15	16	17	18	19	20	8 s.d 19 Juni 2026	Penilaian Sumatif Akhir Semester 2 dan Pengambilan Nilai	
	21	22	23	24	25	26	27	17 Juni 2026	Tahun Baru Hijrah (Tahun Baru Islam)	
	28	29	30					19 Juni 2026	Pembagian Rapor Konsumsi Kelas	
	HBE= 5 & ME= 3						20 Juni 2026	Awal Libur Semester 2		
Jumlah Untuk Smc-2 :		HBE		105		& ME		21		
Jumlah 1 tahun Ajaran :		HBE		230		& ME		44		

**KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2025/2026 PROVINSI JAMBI
JENJANG SMP/SMPLB/MTs**

A. Semester Ganjil Tahun Ajaran 2025 / 2026

	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
JULI 2025			1	2	3	4	5	Jan 4. 05 Juli 2025	Pendaftaran SPMB
	6	7	8	9	10	11	12	7 Juli 2025	Pengumuman SPMB
	13	14	15	16	17	18	19	8 s.d. 11 Juli 2025	Pendaftaran ulang SPMB
	20	21	22	23	24	25	26	14 Juli 2025	Hari Pertama Sekolah Awal Semester I
	27	28	29	30	31			1 s.d.16 Juli 2025	Masa Pengajaran Lingkungan Sekolah (MPLS) dan/atau proses pembelajaran bagi kelas lanjut.
	HBE= 16 & ME= 3								
AGUSTUS 2025						1	2		
	3	4	5	6	7	8	9	17 Agustus 2025	Libur- Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI
	10	11	12	13	14	15	16	25 s.d. 28 Agustus 2025	Pelaksanaan AN SMP sederajat
	17	18	19	20	21	22	23		
	24	25	26	27	28	29	30		
	31								
HBE= 26 & ME= 4									
SEPTEMBER 2025		1	2	3	4	5	6	5 September 2025	Libur- Maulid Nabi Besar Muhammad SAW
	7	8	9	10	11	12	13	24 s.d. 29 September 2025	<u>Pelaksanaan</u> Pelaksanaan Salingjar (Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik) SMP Sederajat
	14	15	16	17	18	19	20		
	21	22	23	24	25	26	27		
	28	29	30						
	HBE= 25 & ME= 4								
OKTOBER 2025				1	2	3	4	1 s.d. 8 Oktober 2025	<u>Pelaksanaan</u> Pelaksanaan Salingjar (Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik) SMP Sederajat
	5	6	7	8	9	10	11	22 Oktober 2025	Hari Guru Nasional
	12	13	14	15	16	17	18		
	19	20	21	22	23	24	25		
	26	27	28	29	30	31			
	HBE= 27 & ME= 5								
NOVEMBER 2025							1	25 November 2025	Hari Guru Nasional
	2	3	4	5	6	7	8		
	9	10	11	12	13	14	15		
	16	17	18	19	20	21	22		
	13	24	25	26	27	28	29		
	30								
HBE= 25 & ME= 4									
DESEMBER 2025		1	2	3	4	5	6	8 s.d. 14 Des 2025	Pemilihan Samatif Akhir Semester dan Pengolahan Nilai Samatif Untuk Nilai Rapor
	7	8	9	10	11	12	13	15 s.d. 18 Des 2025	Claus Meeting / PORSENI
	14	15	16	17	18	19	20	19 Desember 2025	Pembagian Rapor Semester I
	21	22	23	24	25	26	27	25 s.d. 26 Des 2025	Libur Hari Natal
	28	29	30	31				20 s.d. 31 Des 2025	Libur Semester- I
	HBE= 6 & ME= 3								

Jumlah Untuk Smt-1 : HBE 125 & ME 23

**KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2025/2026 PROVINSI JAMBI
JENJANG SMP/SMP/MTs**

B. Semester Genap Tahun Ajaran 2025 / 2026

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
JANUARI 2026								
				1	2	3	1 Januari 2026	Libur Tahun Baru Masehi
4	5	6	7	8	9	10	2 s.d. 3 Januari 2026	Libur Semester 1
11	12	13	14	15	16	17	5 Januari 2026	Hari Pertama Sekolah Semester 2
18	19	20	21	22	23	24	6 Januari 2026	HUT Provinsi Jambi
25	26	27	28	29	30	31	16 Januari 2026	Iwa MP/raj Nabi Muhammad SAW
HBE= 24 & ME= 4								
FEBRUARI 2026								
1	2	3	4	5	6	7	17 Februari 2026	Libur Tahun Baru Imlek
8	9	10	11	12	13	14	18 Februari 2026	Hari Pertama Puasa Ramadhan 1446 H
15	16	17	18	19	20	21	18 s.d 20 Februari	Libur Awal Ramadhan 1447 H
22	23	24	25	26	27	28		
HBE= 20 & ME= 3								
MARET 2026								
1	2	3	4	5	6	7	11 s.d.19 Maret 2026	Libur Sebelum 1 Syawal 1447 H
8	9	10	11	12	13	14	19 Maret 2026	Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka) 1948
15	16	17	18	19	20	21	20 Maret 2026	1 Syawal Hari Raya Idul Fitri 1447
22	23	24	25	26	27	28	21 s.d. 26 Maret 2026	Libur Setelah 1 Syawal 1447 H
29	30	31					27 Maret 2026	Hari Pertama Masuk sekolah setelah libur 1 Syawal 1447
HBE= 15 & ME= 3								
APRIL 2026								
			1	2	3	4	2 April 2026	Libur Hari Wafat Yesus Kristus 2026
5	6	7	8	9	10	11	1 s.d. 31 April 2026	Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA)
12	13	14	15	16	17	18		
19	20	21	22	23	24	25		
26	27	28	29	30				
HBE= 25 & ME= 4								
MAY 2026								
					1	2	1 Mei 2026	Libur Hari Buruh Internasional
3	4	5	6	7	8	9	2 Mei 2026	Hari Pendidikan Nasional
10	11	12	13	14	15	16	14 Mei 2026	Libur Kenaikan Yesus Kristus 2026
17	18	19	20	21	22	23	18 s.d. 23 Mei 2026	Penilaian sumatif akhir satuan pendidikan
24	25	26	27	28	29	30	27 Mei 2026	Libur Hari Raya Idul Adha 1447 H
31	HBE=16 & ME= 4						31 Mei 2026	Libur Hari Raya Waisak 2570
JUNI 2026								
	1	2	3	4	5	6	1 Juni 2026	Libur Hari Lahir Pancasila
7	8	9	10	11	12	13	2 Juni 2026	Rapat dan Pengambilan Keputusan
14	15	16	17	18	19	20	8 s.d.19 Juni 2026	Penilaian Sumatif Akhir Semester 2 dan Pengelohan Nilai
21	22	23	24	25	26	27	17 Juni 2026	Tahun Baru Hijrah (Tahun Baru Islam)
28	29	30					19 Juni 2026	Pembagian Raport Kesehatan kelas
HBE= 5 & ME= 3							20 Juni 2026	Awal Libur Semester- 2

Jumlah Untuk Smt-2 : HBE= 106 & ME= 21

Jumlah 1 tahun Ajaran : HBE 230 & ME 44

**KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2025/2026 PROVINSI JAMBI
JENJANG SMK/MAK**

A. Semester Ganjil Tahun Ajaran 2025 / 2026

Bulan	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan	
	JULI 2025			1	2	3	4	5	6 s.d. 31 Juli 2025	Pendaftaran SPMB
6		7	8	9	10	11	12	7 Juli 2025	Pengumuman SPMB	
13		14	15	16	17	18	19	8 s.d. 12 Juli 2025	Pendaftaran ulang SPMB	
20		21	22	23	24	25	26	14 Juli 2025	Hari Pertama Sekolah Awal Semester I	
27		28	29	30	31			14 s.d. 18 Juli 2025	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan/atau proses pembelajaran bagi kelas lanjut	
HBE= 16 & ME= 2										
AGUSTUS 2025							1	2	3 s.d. 31 Agustus 2025	Keterangan / Kegiatan
	3	4	5	6	7	8	9	4 s.d. 7 Agustus 2025	Pendaftaran AN SMA, SMK sederajat	
	10	11	12	13	14	15	16	17 Agustus 2025	Libur Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI	
	17	18	19	20	21	22	23			
	24	25	26	27	28	29	30			
	31									
	HBE= 20 & ME= 4									
SEPTEMBER 2025		1	2	3	4	5	6	5 September 2025	Libur Maulid Nabi Besar Muhammad SAW	
	7	8	9	10	11	12	13	15 Sep s.d. 18 Okt 2025	Libur/ Cuti Bersama Selanjutnya (Kerjasama Pelaksanaan dan Penyelenggaraan SMA Sederajat)	
	14	15	16	17	18	19	20			
	21	22	23	24	25	26	27			
	28	29	30							
	HBE= 25 & ME= 4									
OKTOBER 2025			1	2	3	4	5	22 Oktober 2025	Hari Santri Nasional	
	6	7	8	9	10	11	12			
	13	14	15	16	17	18	19			
	20	21	22	23	24	25	26			
	27	28	29	30	31					
HBE= 27 & ME= 5										
NOVEMBER 2025							1	1 s.d. 9 Nov 2025	Pendaftaran Tes Kemampuan Akademik (TKA)	
	2	3	4	5	6	7	8	24 November 2025	Hari Guru Nasional	
	9	10	11	12	13	14	15			
	16	17	18	19	20	21	22			
	23	24	25	26	27	28	29			
	30									
HBE= 25 & ME= 4										
DESEMBER 2025		1	2	3	4	5	6	8 s.d. 18 Des 2025	Penilaian Sumatif Akhir Semester dan Pengisian Nilai Sumatif Akhir Nilai Raport	
	7	8	9	10	11	12	13	15 s.d. 18 Des 2025	Class Meeting / POSRENI	
	14	15	16	17	18	19	20	19 Desember 2025	Pengisian Raport Semester 1	
	21	22	23	24	25	26	27	23 s.d. 26 Des 2025	Libur Hari Natal	
	28	29	30	31				29 s.d. 31 Des 2025	Libur Semester 1	
	HBE= 6 & ME= 3									

Jumlah Untuk Smt-1 : HBE= 125 & ME= 22

**KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2025/2026 PROVINSI JAMBI
JENJANG SMK/MAK**

B. Semester Genap Tahun Ajaran 2025 / 2026

	Minggu							Tanggal	Keistimewaan / Kegiatan
	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu		
JANUARI 2026					1	2	3	1 Januari 2026	Libur Tahun Baru Masehi
	4	5	6	7	8	9	10	2 s.d. 3 Januari 2026	Libur Semester 1
	11	12	13	14	15	16	17	5 Januari 2026	Hari Pertama Sekolah Semester 2
	18	19	20	21	22	23	24	6 Januari 2026	HUT Provinsi Jambi
	25	26	27	28	29	30	31	15 Januari 2026	Isra Miraj Nabi Muhammad SAW
	HBE= 24 & ME= 4								
FEBRUARI 2026	1	2	3	4	5	6	7	17 Februari 2026	Libur Tahun Baru Imlek
	8	9	10	11	12	13	14	19 Februari 2026	Hari Pertama Puasa Ramadhan 1446 H
	15	16	17	18	19	20	21	18 s.d. 29 Februari	Libur Awal Ramadhan 1447 H
	22	23	24	25	26	27	28		
	HBE= 20 & ME= 3								
MARET 2026	1	2	3	4	5	6	7	14 s.d. 19 Maret 2026	Libur Sebelum 1 Syawal 1447 H
	8	9	10	11	12	13	14	19 Maret 2026	Hari Raya Negeri (Tahun Baru Saka) 1948
	15	16	17	18	19	20	21	20 Maret 2026	1 Syawal Hari Raya Idul Fitri 1447
	22	23	24	25	26	27	28	21 s.d. 26 Maret 2026	Libur Setelah 1 Syawal 1447 H
	29	30	31					27 Maret 2026	Hari Pertama Masuk sekolah setelah libur 1 Syawal 1447
HBE= 15 & ME= 3									
APRIL 2026				1	2	3	4	3 April 2026	Libur Hari Wafat Yesus Kristus 2026
	5	6	7	8	9	10	11	20 s.d. 25 April 2026	Pendataan surat fiktif satuan pendidikan
	12	13	14	15	16	17	18	1 s.d. 30 April 2026	Rentang waktu Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian
	19	20	21	22	23	24	25		
	26	27	28	29	30				
HBE= 19 & ME= 4									
MEI 2026						1	2	1 Mei 2026	Libur Hari Buruh Internasional
	3	4	5	6	7	8	9	2 Mei 2026	Hari Pendidikan Nasional
	10	11	12	13	14	15	16	4 Mei 2026	Rapat dan Pengantunan kelulusan kelas 12
	17	18	19	20	21	22	23	14 Mei 2026	Libur Kemah Yesus Kristus 2025
	24	25	26	27	28	29	30	27 Mei 2026	Libur Hari Raya Idul Adha 1447 H
	31	HBE= 22 & ME= 4						31 Mei 2026	Libur Hari Raya Wabak 2579
JUNI 2026		1	2	3	4	5	6	1 Juni 2026	Libur Hari Lahir Pancasila
	7	8	9	10	11	12	13	4 s.d. 19 Juni 2026	Pendataan Suratif Akhir Semester 2 dan Pengantunan Nilai Semester Untuk Nilai Rapor
	14	15	16	17	18	19	20	17 Juni 2026	Tahun Baru Hijrah (Tahun Baru Islam)
	21	22	23	24	25	26	27	19 Juni 2026	Pembagian Rapor Kemahasiswaan Kelas
	28	29	30					20 Juni 2026	Awal Libur Semester- 2
HBE= 5 & ME= 3									
Jumlah Untuk Smt 2 :				HBE	165	&	ME	21	
Jumlah 1 tahun Ajaran :				HBE	230	&	ME	44	

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2025/2026 PROVINSI JAMBI
JENJANG SMA/SMALB/MA

A. Semester Ganjil Tahun Ajaran 2025 / 2026


	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
JULI 2025			1	2	3	4	5	Juni s.d. 05 Juli 2025	Pendaftaran SPMB
	6	7	8	9	10	11	12	7 Juli 2025	Pengumuman SPMB
	12	14	15	16	17	18	19	8 s.d. 12 Juli 2025	Pendaftaran ulang SPMB
	20	21	22	23	24	25	26	14 Juli 2025	Hari Pertama Sekolah Awal Semester I
	27	28	29	30	31			14 s.d. 18 Juli 2025	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan/atau proses pembelajaran bagi kelas lanjut
	HBE= 16 & ME= 3								
AGUSTUS 2025						1	2	4 s.d. 7 Agustus 2025	Pelaksanaan AN SMA/SMK sederajat
	3	4	5	6	7	8	9		
	10	11	12	13	14	15	16	17 Agustus 2025	Libur Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI
	17	18	19	20	21	22	23		
	24	25	26	27	28	29	30		
	31								
HBE 26 & ME= 4									
SEPTEMBER 2025		1	2	3	4	5	6	5 September 2025	Libur- Maulid Nabi Besar Muhammad SAW
	7	8	9	10	11	12	13	17 September s.d. 10 Oktober 2025	Perkiraan Pelaksanaan Selangkar (Kepala Satuan Pendidikan dan Pembina) SMA Sederajat
	14	15	16	17	18	19	20		
	21	22	23	24	25	26	27		
	28	29	30						
	HBE= 25 & ME= 4								
OKTOBER 2025				1	2	3	4	22 Oktober 2025	Hari Satei Nasional
	5	6	7	8	9	10	11		
	12	13	14	15	16	17	18		
	19	20	21	22	23	24	25		
	26	27	28	29	30	31			
	HBE= 27 & ME= 5								
NOVEMBER 2025							1	1 s.d. 9 Nov 2025	Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA)
	2	3	4	5	6	7	8	25 November 2025	Hari Guru Nasional
	9	10	11	12	13	14	15		
	16	17	18	19	20	21	22		
	23	24	25	26	27	28	29		
	30								
HBE= 25 & ME= 4									
DESEMBER 2025		1	2	3	4	5	6	8 s.d. 18 Desember 2025	Penilaian Sumatif Akhir Semester dan Pengolahan Nilai Sumatif Untuk Nilai Rapor
	7	8	9	10	11	12	13	18 s.d. 18 Des 2025	Class Meeting / PORSENI
	14	15	16	17	18	19	20	19 Desember 2025	Pembagian Rapor Semester I
	21	22	23	24	25	26	27	28 s.d. 25 Des 2025	Libur Hari Natal
	28	29	30	31				20 s.d. 31 Des 2025	Libur Semester-1
	HBE= 6 & ME= 3								
Jumlah Untuk Smt-1 :								HBE: 125 & ME: 23	

**KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2025/2026 PROVINSI JAMBI
JENJANG SMA/SMALUMA**

B. Semester Genap Tahun Ajaran 2025 / 2026

	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan		
JANUARI 2026					1	2	3	1 Januari 2026	Libur Tahun Baru Mawlid		
	4	5	6	7	8	9	10	2 s.d. 3 Januari 2026	Libur Semester 1		
	11	12	13	14	15	16	17	5 Januari 2026	Hari Pertama Sekolah Semester 2		
	18	19	20	21	22	23	24	6 Januari 2026	HUT Provinsi Jambi		
	25	26	27	28	29	30	31	16 Januari 2026	Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW		
	HBE= 24 & ME= 4										
FEBRUARI 2026	1	2	3	4	5	6	7	17 Februari 2026	Libur Tahun Baru Imlek		
	8	9	10	11	12	13	14	19 Februari 2026	Hari Pertama Pesta Ramadhan 1446 H		
	15	16	17	18	19	20	21	18 s.d. 20 Februari	Libur Awal Ramadhan 1447 H		
	22	23	24	25	26	27	28				
	HBE= 20 & ME= 3										
MAREP 2026	1	2	3	4	5	6	7	14 s.d. 19 Maret 2026	Libur Sebelum 1 Syawal 1447 H		
	8	9	10	11	12	13	14	19 Maret 2026	Hari Raya Nyai (Tahun Baru Sakaw 1946)		
	15	16	17	18	19	20	21	20 Maret 2026	1 Syawal Hari Raya Idul Fitri 1447		
	22	23	24	25	26	27	28	21 s.d. 28 Maret 2026	Libur Setelah 1 Syawal 1447 H		
	29	30	31					27 Maret 2026	Hari Pertama Masuk sekolah setelah libur 1 Syawal 1447		
HBE= 15 & ME= 3											
APRIL 2026				1	2	3	4	3 April 2026	Libur Hari Wafat Yesus Kristus 2026		
	5	6	7	8	9	10	11	20 s.d. 25 April 2026	Penilaian sumatif akhir satuan pendidikan		
	12	13	14	15	16	17	18				
	19	20	21	22	23	24	25				
	26	27	28	29	30						
HBE= 19 & ME= 4											
MEI 2026						1	2	1 Mei 2026	Libur Hari Buruh Internasional		
	3	4	5	6	7	8	9	2 Mei 2026	Hari Pendidikan Nasional		
	10	11	12	13	14	15	16	4 Mei 2026	Rapat dan Pengumuman kelulusan kelas 12		
	17	18	19	20	21	22	23	14 Mei 2026	Libur Kenaikan Yesus Kristus 2026		
	24	25	26	27	28	29	30	17 Mei 2026	Libur Hari Raya Idul Adha 1447 H		
31	HBE= 22 & ME= 4								15 Mei 2026	Libur Hari Raya Waisak 2579	
JUNI 2026		1	2	3	4	5	6	1 Juni 2026	Libur Hari Lahir Pancasila		
	7	8	9	10	11	12	13	8 s.d. 19 Juni 2026	Penilaian Sumatif Akhir Semester 2 dan Pengelohan Nilai Sumatif Untuk Nilai Raport		
	14	15	16	17	18	19	20				
	21	22	23	24	25	26	27	17 Juni 2026	Tahun Baru Hijrah (Tahun Baru Islam)		
	28	29	30					19 Juni 2026	Pembagian Raport Kenaikan Kelas		
HBE= 5 & ME= 3								20 Juni 2026	Akhir Libur Semester- 2		
Jumlah Untuk Sem-2 :								HBE	105	& ME	21
Jumlah 1 tahun Ajaran :								HBE	230	& ME	44

GUBERNUR JAMBI,


H. AL HARIS